BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan *Self-harm "Nge barcode"* di Kota Medan melalui peran PKPA, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijadikan landasan dalam setiap upaya perlindungan anak. Berdasarkan penelitian di PKPA Kota Medan, implementasi UU No. 35 Tahun 2014 terhadap kasus *Self-harm "Nge Barcode*" telah dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan multidisiplin yang memadukan aspek hukum, psikologis, dan sosial. PKPA memanfaatkan berbagai pasal kunci secara operasional: Pasal 44 diimplementasikan melalui pemberian layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk melindungi anak dari berbagai bentuk perlakuan salah; Pasal 59 menjadi dasar hukum untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat serta edukasi di sekolah-sekolah; Pasal 64 diwujudkan dalam bentuk pendampingan hukum intensif bagi anak korban kekerasan yang melakukan *Self-harm*; Pasal 66 mendasari kolaborasi PKPA dengan berbagai instansi terkait; Pasal 67 menjadi landasan untuk mengembangkan sistem pelaporan kasus; Pasal 71 diimplementasikan melalui program rehabilitasi sosial dan kesehatan yang komprehensif; Pasal 76 digunakan untuk melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan kekerasan; dan Pasal 80 menjadi dasar untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Seluruh pasal

ini terintegrasi dalam membangun sistem perlindungan holistik yang mencakup pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, hingga penegakan hukum. Kolaborasi dengan multipihak dan program berbasis masyarakat berhasil menciptakan model perlindungan yang efektif meskipun menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan stigma sosial.

2. Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan dalam memberikan perlindungan bagi anak pelaku *Self-harm "Nge Barcode"* yaitu PKPA tidak hanya berfungsi sebagai provider layanan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan psikologis, mediator keluarga, dan advokat hak anak. Peran ini diwujudkan melalui program pendampingan berjenjang yang dimulai dari assessment psikologis, konseling intensif, pendampingan hukum, penempatan di rumah aman, hingga reintegrasi sosial. Kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan efektivitas dalam menangani kompleksitas kasus *Self-harm "Nge Barcode"* pada anak.
3. PKPA menghadapi sejumlah hambatan. Dari sisi anak, hambatan yang sering muncul adalah trauma mendalam, kesulitan bercerita, serta kecenderungan menutup diri. Dari sisi keluarga, hambatan terjadi karena masih adanya stigma negatif terhadap layanan psikolog, sikap tidak suportif orang tua, dan ketergantungan ekonomi pada pelaku yang kadang justru orang terdekat. Hambatan struktural juga cukup signifikan, seperti keterbatasan rumah aman, minimnya jumlah psikolog anak profesional, serta masalah pembiayaan yang seringkali menghambat jalannya proses pendampingan. Meski begitu, PKPA

berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan membangun kepercayaan pada anak, melakukan pendekatan bertahap, serta memperkuat kerja sama lintas sektor.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan perlu membuat aturan khusus yang menjelaskan cara menangani anak pelaku *Self-harm "Nge Barcode"*. Aturan ini harus jelas menjabarkan langkah-langkah praktis berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak, seperti cara memberikan pendampingan hukum, konseling, dan rehabilitasi. Pemerintah juga perlu menyediakan dana yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung semua program perlindungan anak ini. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan lebih memperhatikan fasilitas pendukung perlindungan anak, seperti penyediaan rumah aman *(shelter*) yang memadai di berbagai wilayah, serta menjamin layanan konseling psikologis gratis bagi anak korban kekerasan maupun *Self-harm "Nge Barcode"*. Selain itu, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai agar lembaga seperti PKPA dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat sistem perlindungan anak berbasis multi-sektor, dengan memperjelas mekanisme koordinasi antarinstansi.
2. Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam menangani kasus anak yang melakukan *self-harm*, termasuk fenomena "Nge Barcode", mencerminkan pendekatan holistik dan berjenjang yang melampaui

pendampingan hukum semata. PKPA bertindak sebagai penyedia layanan multidimensi, mulai dari assessment psikologis awal untuk memahami akar masalah *self-harm* yang sering kali berasal dari trauma atau kekerasan yang dialami anak. Setelah asesmen, lembaga ini menyediakan konseling intensif untuk membantu anak memproses trauma tersebut dan mengembangkan mekanisme koping yang lebih sehat. Selain sebagai fasilitator pemulihan psikologis, PKPA juga berperan sebagai mediator keluarga, membantu membangun kembali komunikasi yang rusak dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih suportif. Apabila diperlukan, anak akan ditempatkan di rumah aman untuk memastikan perlindungan fisik dan psikologis mereka selama proses pemulihan. Setelah kondisi anak membaik, PKPA juga fokus pada reintegrasi sosial, membantu anak kembali berinteraksi dengan masyarakat secara positif dan mencegah terulangnya perilaku *self-harm*. Seluruh rangkaian program pendampingan ini diperkuat oleh peran PKPA sebagai advokat hak anak. Lembaga ini tidak hanya menangani kasus per kasus, tetapi juga mengadvokasi kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan menangani isu-isu kekerasan, termasuk yang berbasis elektronik. Upaya advokasi ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Kota Medan dan dinas terkait. Dengan menjalankan berbagai peran ini secara terpadu dari provider layanan hukum hingga fasilitator pemulihan psikologis PKPA Medan menunjukkan efektivitasnya dalam menangani kompleksitas kasus anak pelaku *self-harm*. Kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun

organisasi lain, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif, memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan hak-haknya terpenuhi.

3. Perlu dibuat sistem pencatatan data yang rapi untuk memudahkan pemantauan kasus *Self-harm* "*Nge Barcode"*. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya kesehatan mental anak agar tidak lagi menganggap remeh masalah *Self-harm*. Untuk mengatasi kurangnya tenaga psikolog, PKPA bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang memiliki program psikologi untuk melibatkan mahasiswa dalam program magang. Juga perlu dibentuk tim cepat tanggap yang siap menangani kasus darurat kapan saja.